

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN
KADALUWARSA DI KOTA SEMARANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Lutviana Billah

NIM : 30302100189

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN
KADALUWARSA DI KOTA SEMARANG**



Diajukan oleh :
Lutviana Billah
NIM : 30302100189

Telah Disetujui :
Pada Tanggal, 25 Oktober 2024
Dosen Pembimbing :



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn.
NIDK : 8954100020

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN
KADALUWARSA DI KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Lutviana Billah

NIM : 30302100189

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum.

NIDN : 0621057002

Anggota



Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M. Kn.

NIDK : 8954100020



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula**



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lutviana Billah**

NIM : 30302100189

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN
KADALUWARSA DI KOTA SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya.

Semarang, 29 November 2024

Yang menyatakan



Lutviana Billah

NIM : 30302100189

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Lutviana Billah**

NIM : 30302100189

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

**PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN
KADALUWARSA DI KOTA SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 November 2024

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a red meter stamp. The stamp contains the text 'METERAL TEMPEL' and a unique number '3FAMX048408832'. To the left of the stamp is a vertical barcode.

Lutviana Billah
NIM : 30302100189

ABSTRAK

Masalah terkait perlindungan konsumen menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan, sebab kedudukan konsumen yang lebih lemah dibanding pelaku usaha mengakibatkan konsumen seringkali dirugikan oleh ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Beredarnya makanan kadaluwarsa menjadi salah satu contoh hal yang merugikan konsumen dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta bentuk perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dari hasil wawancara dengan BPOM Semarang dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan jika perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. BPOM Semarang telah melaksanakan fungsi dan perannya dalam perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa, dapat dilihat dari fungsi pengawasan, penyuluhan, dan evaluasi produk. Bentuk perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum preventif dan represif, dengan upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluwarsa, Fungsi dan Peran BPOM

ABSTRACT

Issues related to consumer protection are very important to be improved, because the position of consumers who are weaker than business actors results in consumers often being harmed by the actions of irresponsible business actors. The circulation of expired food is one example that harms consumers from both health and economic aspects. This study aims to determine the function and role of BPOM in consumer protection over the circulation of expired food and the form of consumer protection over the circulation of expired food. The type of research used is qualitative legal research with a juridical-sociological approach using two types of data, namely primary data from interviews with BPOM Semarang and secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that consumer protection over the circulation of expired food is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. BPOM Semarang has carried out its functions and roles in consumer protection over the circulation of expired food, can be seen from the functions of supervision, counseling, and product evaluation. The form of legal protection for consumers is preventive and repressive legal protection, with efforts to resolve disputes through the court or the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK).

Keywords: *Consumer Protection, Expired Food, Functions and Roles of BPOM*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto :

“Dan Dia (Allah) bersama kamu dimana saja kamu berada”

(Q.S. Al-Hadad : 4)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT sebagai wujud atas rasa syukur terhadap ilmu dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi.
2. Papa dan Mama tercinta, Bapak Slamet dan Ibu Sartini yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan secara materil dan moril, serta menjadi alasan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
3. Kakak tercinta, Aditya Riyadi yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta telah menjadi kakak terbaik untuk penulis.
4. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
5. Almamater dan Kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Alhamdulillah penyusunan skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA DI KOTA SEMARANG”** dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini dan dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Dr. Dahniarti Hasana, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku ketua penguji.
10. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Anggota Penguji.
11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
12. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, yang telah bersedia membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
14. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Bapak Slamet dan Ibu Sartini, terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segala kebutuhan, mendidik, membimbing, memberi dukungan, serta mendoakan penulis agar mampu meraih mimpi di masa depan. Terima kasih selalu berada di sisi penulis dan menjadi alasan bagi


penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.

15. Kakak tercinta, Aditya Riyadi yang telah memberi semangat dan dukungan secara materil maupun moril. Terima kasih telah menjadi kakak terbaik untuk penulis.
16. Untuk keluarga besar penulis, terima kasih atas do'a dan dukungan yang diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
17. Sahabat penulis dari kecil, Astri Ananda Rahmawati, Silvia Octaviani, dan Safrida Anggi Puspita Dewi yang telah menemani, mendoakan, mendukung dan selalu ada untuk penulis sampai hari ini.
18. Sahabat penulis semasa sekolah, Nadia Adyutarahma Putri dan Annisa Rahmawati, yang selalu mendoakan, memberi dukungan, bantuan dan mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat terbaik sampai hari ini.
19. Sahabat tersayang, Nazwa Cantika Zahra yang sudah seperti saudara bagi penulis. Terima kasih telah hadir dalam hidup penulis, menemani penulis dalam suka dan duka, menjadi tempat ternyaman untuk berkeluh kesah, dan menjadi bagian penuh warna dari kisah hidup penulis.
20. Sahabat di perkuliahan, Rachma, Okta, Dira, Vivi, Maya, Martha, Rembidias, Azzura, Aliffia, April, Putri Chindy, Tika, Rafli, Raffly, Luthfi, dan Roscoe yang telah banyak membantu dan menemani keseharian penulis selama masa perkuliahan di perantauan sampai akhirnya bisa lulus. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa, dan kebersamaan selama ini.

21. Teman-Teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unissula yang telah memberikan banyak pengalaman baru bagi penulis.
22. Teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Unissula, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Ilmu Hukum Perdata khususnya, dan Ilmu Pengetahuan umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 29 November 2024

Penulis

Lutviaba Billah

NIM : 30302100189

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	10
C.Tujuan Penelitian	11
D.Kegunaan Penelitian	11
E.Terminologi	12
F.Metode Penelitian.....	16
1.Metode Pendekatan.....	16
2.Spesifikasi Penelitian	16
3.Jenis dan Sumber Data.....	17
4.Metode Pengumpulan Data	19
5.Lokasi Penelitian	20
6.Metode Analisis Data.....	20

G.Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A.Perlindungan Konsumen.....	23
1.Pengertian Perlindungan Konsumen.....	23
2.Asas Perlindungan Konsumen.....	24
3.Hubungan Hukum Antara Produsen dan Konsumen.....	26
4.Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	27
B.Makanan Kadaluwarsa.....	29
1.Pengertian dan Ciri Makanan Kadaluwarsa	29
2.Dampak Makanan Kadaluwarsa	32
3.Metode Penentuan Produk Pangan Kadaluwarsa	34
C.Pemerintah Sebagai Pengawas Pangan.....	35
1.Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	35
2.Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	38
3.Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	39
D.Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
1.Makanan Yang Layak Konsumsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
2.Prinsip Berbisnis dalam Perspektif Hukum Islam	43
3.Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam	45
4.Asas-Asas Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A.Fungsi dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Melakukan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa.....	49
B.Bentuk Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa ..	65

BAB IV PENUTUP	87
A.Kesimpulan	87
B.Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya zaman dan teknologi di masa kini membawa perekonomian di Indonesia semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pesatnya perkembangan teknologi tersebut mempermudah transaksi barang maupun jasa dari satu negara ke negara lain. Beragamnya varian barang maupun jasa yang dapat dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen merupakan perkembangan di sektor perdagangan dan industri nasional. Dengan perkembangan tersebut, para pelaku usaha juga harus meningkatkan dan menjamin kualitas serta mutu dari barang maupun jasa, terutama pada makanan.

Saat ini hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup serius, karena menyangkut aturan-aturan yang berguna untuk menyejahterakan masyarakat, tidak hanya konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol hal tersebut sehingga tercipta sistem yang kondusif dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.1.

Perlindungan terhadap konsumen yang dipandang secara materiil maupun secara formil menjadi semakin penting, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.² Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik secara langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur dengan jelas mengenai hak konsumen diantaranya yaitu hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, terlebih dalam menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.³

Kedudukan konsumen yang lebih lemah daripada produsen, mengakibatkan konsumen harus diberi perlindungan konsumen yang lebih kuat. Jika membahas mengenai perlindungan konsumen, maka tidak jauh berbeda dengan tanggung jawab pelaku usaha atau tanggung jawab produk (*product liability*), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Tanggung jawab produk dapat diartikan sebagai tanggung jawab para produsen untuk

² Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia, hlm. 39.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5.

produk yang dibawanya ke dalam peredaran, dan menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁴

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi dan beragam menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat menjangkau seluruh kalangan konsumen yang sangat beraneka ragam tersebut. Oleh karena itu, semua cara pendekatan diupayakan sehingga dimungkinkan dapat menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lain terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.

Upaya mempertahankan pelanggan/konsumen merupakan hal yang penting bagi setiap produsen, mengingat makin ketatnya persaingan untuk berusaha. Persaingan yang semakin ketat juga dapat memberikan dampak negatif terhadap konsumen pada umumnya. Sasaran setiap negara dan pengusaha saat ini adalah menuju pemasaran global. Pada dasarnya dapat mengubah berbagai konsep atau cara pandang dan cara pendekatan mengenai banyak hal atau strategi pemasaran, hal ini mempengaruhi juga perlindungan konsumen secara global. Perlindungan konsumen dalam era globalisasi menjadi sangat penting terhadap haknya yang bersifat universal dan yang bersifat sangat spesifik.

⁴ Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta :Daya Widya, hlm. 242.

Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat bergantung pada pelaku usaha, sehingga pelaku usaha dituntut untuk membuat suatu produk yang efisien, bernilai tinggi, dan berkualitas. Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan.⁵

Salah satu penyimpangan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen, salah satunya menjual barang atau produk makanan dalam kemasan yang kadaluarsa (*expired*).⁶

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli,

⁵ Ade Maman Suherman, 2004, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁶ Adin Rahmatullah dan Muh. Iman, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kedaluwarsa, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa atau *expired*.⁷ Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired* itu terlihat dari bentuk kemasan yang sudah berubah seperti :

1. Kalengnya sudah mengembung.
2. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
3. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
4. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.
5. Kemasan produk bukan menggunakan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
6. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.⁸

Kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi suatu produk, baik produk barang maupun jasa menjadi suatu perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan para produsen pada umumnya. Berbagai pertimbangan

⁷Ibid, hlm. 2

⁸ Isabela Sucitra, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', file:///C:/Users/NONAME/Downloads/jak_lexprivatum,+14.+Isabella+Sucitra.pdf diakses tanggal 14 Agustus 2024 pkl. 00.57

yang dilakukan oleh konsumen dalam memilih dan mengonsumsi suatu produk khususnya produk makanan dengan pertimbangan konsumen akan mendapatkan keamanan dan kenyamanan ketika memilih dan mengonsumsi produk tersebut. Pertimbangan mulai dari bahan apa yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi yang terdapat dalam produk makanan, cara pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan serta tanggal kadaluarsa dari suatu produk makanan.

Sebuah produk, terutama produk makanan sangat dipengaruhi oleh mutu dan kualitas. Mengingat jika makanan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan kualitas dari makanan yang akan dikonsumsi, apakah makanan tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. Beberapa ciri yang menunjukkan bahwa makanan tersebut layak untuk dikonsumsi, diantaranya tidak busuk, memiliki kualitas dan mutu yang baik, serta tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh.

Contoh makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi adalah makanan yang telah kadaluarsa. Kadaluarsa merupakan batas waktu yang dapat diketahui oleh konsumen untuk mengonsumsi suatu produk dan biasanya tercantum dalam kemasan produk tersebut. Biasanya berupa tanggal, bulan, dan tahun atau bisa juga dengan tulisan “baik digunakan sebelum”. Jika suatu produk makanan telah mencapai masa kadaluarsa, maka makanan tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena akan berdampak negatif bagi yang mengonsumsinya. Bahkan kesehatan konsumen dapat terganggu akibat

mengonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa. Beberapa bahaya yang timbul akibat mengonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa, diantaranya keracunan, diare, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, konsumen harus lebih teliti dan waspada.

Untuk melindungi masyarakat dari produk-produk makanan yang tidak layak dikonsumsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan rutin. Menurut laporan tahunan BPOM Kota Semarang Tahun 2022, BPOM Kota Semarang telah memeriksa sebanyak 293 sarana distribusi pangan dengan hasil 219 sarana (74,74%) memenuhi ketentuan dan 74 sarana (25,25%) tidak memenuhi ketentuan. Dari temuan pada sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, 18 sarana diantaranya didapati menjual produk makanan kadaluwarsa. Masih ditemukannya sarana-sarana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut berakibat pada banyaknya laporan terkait kasus keracunan pangan. Tercatat ada 153 kasus dengan jumlah korban 257 yang sakit dan 2 meninggal dunia.⁹

Perkembangan industri makanan yang semakin pesat tentunya menimbulkan dampak bagi konsumen, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutu yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu dampak penggunaan dari teknologi yang tidak memperhatikan standar yang ditetapkan pemerintah serta perilaku bisnis yang tidak sehat karena

⁹Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang Tahun 2022, hlm. 52.

produsen hanya mengejar untung yang setinggi-tingginya tanpa memikirkan resiko yang diterima oleh konsumen dan mengabaikan standardisasi mutu makanan.¹⁰

Teknologi produksi yang terus mengalami perubahan, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup kosumen tersebut pada kenyataannya meningkatkan resiko dengan implikasi yang sangat luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terdapat produk yang rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya, maka dampak dan resiko yang terjadi akan berskala luas serta berlangsung secara amat cepat.¹¹

Sebagai negara hukum, Indonesiamemiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Wujudnya berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Oleh sebab itu pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi harus dapat menjadi perantara bagi kepentingan dua hal yang sangat berlawanan itu, agar tidak merugikan kedua belah pihak demi menciptakan iklim investasi yang efektif dan memadai. Dan yang lebih penting, bahwa konsumen mempunyai keterbatasan, dikarenakan teknologi produksi saat ini yang semakin kompleks dan seringkali tidak dapat lagi dijangkau oleh konsumen.¹²

Secara umum, bentuk perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yaitu “Barangsiapa dengan

¹⁰ Janus Sidabalok, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan :Paulinus Josua, hlm. 1.

¹¹ Erman Rajagaguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 3.

¹² Abd. Aziz dan Suqiyah M., 2020, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, hlm. 195.

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹³

Adanya suatu hubungan hukum menyebabkan timbulnya akibat hukum. Hubungan hukum tadi memunculkan adanya hak dan kewajiban yang tercantum dalam undang-undang, sehingga apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar dapat berakibat penuntutan di pengadilan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan jika Negara Indonesia merupakan negara hukum dan menempatkan hukum pada tempat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, adapula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berfungsi untuk mengatur dan melindungi konsumen dari kerugian. Namun, pada kenyataannya masih banyak produk makanan yang sudah kadaluwarsa tetap beredar di pasaran. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau biasanya disebut dengan BPOM memiliki peran untuk mengawasi beredarnya makanan yang telah kadaluwarsa. Akan tetapi, terkadang konsumen tidak mengetahui haknya sebagai konsumen, sehingga tidak mengajukan komplain kepada pelaku usaha yang telah menjual makanan

¹³Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

kadaluwarsa. Padahal konsumen dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha atas kerugian akibat mengonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa. Dalam hal ini, hukum mengenai perlindungan konsumen berperan melindungi konsumen yang mau bersuara mengenai makanan yang dikonsumsi.

Produk-produk makanan kadaluarsa sudah banyak beredar diberbagai supermarket atau kios-kios makanan, pentingnya bagi konsumen untuk lebih teliti dalam membeli produk makanan. Mengenai perlindungan konsumen juga berbicara tentang tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Berdasarkan faktor-faktor diatas banyak terjadi masalah pada konsumen yang menimbulkan hal yang tidak harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, oleh karena itu dilakukan penelitian bagaimana perlindungan terhadap masalah kerugian yang dialami konsumen. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam Melakukan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana fungsi dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan sebagai upaya perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa?
2. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berupa :

1. Untuk mengetahui fungsi dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan sebagai upaya perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan pemikiran dan menambah muatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Melakukan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa. Juga sebagai bahan tambahan

literatur dalam proses belajar mengajar serta dapat menambahkan pengetahuan terkait dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen dan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa.

2. Secara Praktis

Pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah yang dalam hal ini dibawah pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah memberikan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat umum mengenai penegakan hak-hak konsumen dalam mendapatkan perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa. Serta semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum lainnya demi mewujudkan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.

E. Terminologi

Terminologi merupakan suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian memperjelas sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya. Judul penulisan ini adalah **“Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dalam Melakukan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Semarang”**.

1. Peran

Peran merupakan suatu sikap atau tingkah laku seseorang dan dijadikan harapan bagi orang atau kelompok orang yang memiliki status maupun kedudukan tertentu. Menurut terminologi, peran merupakan tingkah yang diharapkan bisa dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris, peran biasa disebut dengan “*role*” yang memiliki makna “*person’s task or duty in undertaking*”, yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Sedangkan peranan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁴

2. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.¹⁵ Pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.¹⁶

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan usaha untuk menjamin supaya berjalannya suatu hal dapat sesuai dengan rencana yang telah dibuat dan disepakati bersama. Pengawasan penting untuk dilakukan untuk melihat apakah

¹⁴Syamsir Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*, Bandung : Alfabeta, hlm. 86.

¹⁵Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

¹⁶Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana, perintah, dan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan.¹⁷

4. Upaya

Upaya dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu untuk mencari jalan keluar dari suatu masalah.¹⁸ Upaya berhubungan dengan pemakaian sarana dan prasarana untuk mendukung tujuan yang dimaksud. Agar suatu upaya dapat berhasil, maka dipakailah suatu cara, metode, atau hal-hal lain yang dapat menunjang keberhasilan tersebut.

5. Konsumen

Konsumen secara umum merupakan pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris), dan *consummten* (Belanda). Konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁹ Konsumen merupakan salah satu faktor penting dalam sektor perdagangan atau industri, sebab dengan adanya konsumen maka para pelaku usaha dapat menjual, memasarkan dan menawarkan produknya.

6. Perlindungan Konsumen

¹⁷Universitas Medan Area, 'Pengertian Pengawasan', https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1831/5/141801063_file%205.pdf, diakses tanggal 2 Desember 2024 pk1. 06.07.

¹⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online, diakses tanggal 2 Desember 2024 pk1. 06.18.

¹⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia.

Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

7. Peredaran

Peredaran yang dimaksud dalam hal ini merupakan izin edar bagi obat maupun makanan yang dihasilkan oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada keamanan, mutu, dan manfaat dari produk tersebut.²⁰

8. Makanan Kadaluwarsa

Makanan kadaluwarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi.²¹ Ketentuan mengenai makanan kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa (Permenkes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985). Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 huruf

²⁰ Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik Nomor JUKNIS/X/21/UMKMKOS.

²¹ I Wayan Wirakarsa. et al., 2019, Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Kadaluwarsa, *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 3, hlm. 835.

(c) yaitu makanan Kadaluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal kadaluwarsa dan Pasal 1 huruf (d) tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi bagian dari metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini guna untuk menjawab penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku dari Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa kemudian dikaitkan dengan implementasi terhadap fakta yang ada di lapangan.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi yang dimaksudkan adalah terhadap data

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

yang dinyatakan secara tertulis maupun lisan juga tingkah laku yang dipelajari secara utuh.²³ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

a. Data Primer

Data yang merupakan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung kelapangan yang mana untuk mendapatkan data primer dari sumber datanya.²⁴ Data primer juga disebut sebagai teknik peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, wawancara dilakukan dengan cara penulis mempersiapkan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan atau ditanyakan kepada narasumber. Narasumber yang dipilih berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalaman yang dialami oleh narasumber yang dianggap dapat

²³Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm. 153.

²⁴ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

memberikan informasi guna untuk melengkapi data primer baik itu dokumen-dokumen maupun fakta hukum.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian, dan sebagainya yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang di bahas.²⁵ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Kesehatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian media cetak, media elektronik dan lain sebagainya.

²⁵ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta :PT. Hanindia Offset, hlm. 56.

3) Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mendapatkan konsep teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek yang akan digunakan dengan cara mengumpulkan data dan *literature* yang ada kaitanya dengan hal yang di bahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari perpustakaan, *e-books*, buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal.²⁶

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer guna akurasi terhadap hasil penelitian yang dipaparkan terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui

²⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, hlm. 192.

masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Balai BPOM Semarang Jalan Sukun Raya Nomor 4A, Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Telp. (024) 7612324.

6. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh kemudian dianalisis dengan menggunakan *analisa kualitatif* dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis dengan analisis²⁷, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan di teliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan memperjelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membuat susunan dalam garis besar sub bab yang dapat memberikan bentuk bagian secara garis besar untuk menyusun penulisan supaya memudahkan dalam pengkajian dan penelitian materi secara keseluruhan dari

²⁷Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta :Rajawali, hlm. 40.

hasil penelitian. Sistematika dalam penulisan skripsi dengan 4 (empat) Bab yakni sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian, dimana penelitian tersebut telah meliputi informasi penelitian sebelumnya berupa buku maupun jurnal.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang kajian dalam teori tentang definisi konsumen, perlindungan konsumen, definisi makanan kadaluwarsa, definisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),serta perlindungan konsumen menurut perspektif Hukum Islam.

3. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian tentang Peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Melakukan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Kota Semarang meliputi Fungsi dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Melakukan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya

Makanan Kadaluwarsa, serta Bentuk Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa.

4. BAB IV Penutup

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dan saran-saran terkait hasil penelitian serta memberikan penegasan dalam penelitian agar memudahkan pemahaman terkait permasalahan yang telah dikaji oleh penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen dalam Bahasa Inggris disebut dengan *consumer*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *consument*, adapula secara istilah konsumen dapat disebut sebagai orang yang membeli suatu barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, istilah konsumen dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakain barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸

Menurut pendapat para ahli terkait definisi konsumen, yaitu Hondius dari Belanda menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Berdasarkan hal ini, Hondius ingin membedakan antara konsumen pemakai terakhir (konsumen antara) dengan konsumen pemakai terakhir.

Berlandaskan doktrin dan yurisprudensi yang mengalami perkembangan, di Prancis konsumen diartikan sebagai "*The person who*

²⁸ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta :PT.Grasindo, hlm.2

obtains goods or services for personal or family purposes". Dari definisi tersebut, terdapat 2 (dua) unsur, yang pertama konsumen hanya orang dan yang kedua, barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarga.²⁹

Inosentius Samsul juga menyatakan bahwa "konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan". Adapula pendapat lain dari Marim Darus Badrul Zaman yang mendefinisikan bahwa "konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil". Pada umumnya, para ahli hukum sepakat bahwa definisi konsumen adalah pemakai terakhir dari benda dan/atau jasa yang diserahkan kepada mereka.³⁰

2. Asas Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen diadakan sebagai bentuk usaha yang dilakukan untuk seluruh pihak terkait dalam masyarakat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 5 (lima) asas dalam perlindungan konsumen, yaitu :

a. Asas manfaat

Asas manfaat diartikan sebagai asas yang melakukan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan memberikan manfaat

²⁹*Ibid*, hlm. 3

³⁰ Shidarta, *Loc. Cit.*, hlm. 2

bagi konsumen dan pelaku usaha.³¹ Dalam asas ini disebutkan jika pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk condong kepada salah satu pihak saja, tetapi dalam pemberian haknya sama kepada masing-masing pihak. Oleh karena itu, asas manfaat ini diadakan dengan harapan bahwa pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen dapat memiliki manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat serta bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Asas keadilan

Asas keadilan dapat diartikan sebagai asas yang mana seluruh masyarakat berperan aktif agar dapat menciptakan keadilan, baik untuk konsumen maupun pelaku usaha guna diperolehnya hak dan kewajiban yang adil. Dengan adanya asas ini diharapkan pengaturan dan penegakkan hukum perlindungan konsumen dapat menciptakan hak dan kewajiban yang seimbang dan adil bagi konsumen maupun produsen. Oleh sebab itu, diatur beberapa hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha di dalam undang-undang ini.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ini dapat diartikan sebagai asas yang memberikan keseimbangan bagi kepentingan konsumen, produsen, serta pemerintah dalam hal materiil dan spiritual. Dengan adanya asas ini diharapkan konsumen, produsen dan pemerintah mendapat manfaat

³¹ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Medan :PT. Citra Aditya Bakti, hlm.31

yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dapat mewujudkan dan mengatur kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen supaya dalam penggunaan barang dan/atau jasa mempunyai rasa aman dan nyaman sebab ada jaminan hukum yang diberikan kepada konsumen, sehingga keselamatan jiwa dan harga benda konsumen tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini diatur mengenai kewajiban dan larangan bagi produsen dalam memproduksi serta mengedarkan suatu barang dan/atau jasa yang harus dipatuhi oleh produsen.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini memiliki arti jika konsumen maupun produsen wajib menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam dilaksanakannya perlindungan konsumen. Hal ini dapat diartikan bahwa peraturan terkait hak dan kewajiban yang ada wajib diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga para pihak dapat memperoleh keadilan menurut undang-undang perlindungan konsumen.

3. Hubungan Hukum Antara Produsen dan Konsumen

Terjadinya peralihan barang dari pihak satu kepada pihak yang lain, dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, sebagai berikut :

- a. Penyuplai anggaran untuk kebutuhan persediaan barang dan/atau jasa.
- b. Pencipta atau pembuat barang dan/atau jasa.
- c. Distributor barang dan/atau jasa.

Adapula kelompok kedua dalam peralihan barang dan/atau jasa, yaitu :

- a. Pengguna barang dan/atau jasa yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang berbeda. Atau dengan kata lain memperoleh barang dan/atau jasa yang selanjutnya diperjual belikan kembali.
- b. Konsumen dari suatu barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun orang disekitarnya tanpa diperjual belikan kembali.³²

4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) dibuat dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta menjunjung harkat dan martabat konsumen itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan usahanya, pelaku usaha tidak boleh asal-asalan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beberapa perbuatan pelaku usaha yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³² Ahmadi Miru, 2001, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm.33

- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.³³

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan jika pelaku usaha tidak boleh berlaku sesukanya ketika menjalankan usahanya, tapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga tercantum secara jelas jika pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

B. Makanan Kadaluwarsa

1. Pengertian dan Ciri Makanan Kadaluwarsa

Makanan kadaluwarsa adalah makanan yang masa berlaku produknya telah berakhir sehingga apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Masing-masing makanan memiliki masa kadaluwarsa yang berbeda-beda. Biasanya makanan yang tidak dikemas atau tidak diberi

³³ Flora Pricilla K. dan Anna S. W., 2021, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4, hlm. 153-154

pengawet akan memiliki masa kadaluwarsa yang lebih cepat daripada makanan yang dikemas atau sudah diberi bahan pengawet.³⁴

Makanan yang telah kadaluwarsa memiliki hubungan yang erat dengan daya simpan (*shelf life*). Daya simpan merupakan kualitas suatu makanan dapat bertahan dengan baik, dari mulai pembuatan sampai pada tangan konsumen. Dengan adanya daya simpan tersebut, dapat diketahui kapan makanan yang dikonsumsi telah memasuki masa kadaluwarsa. Jika makanan telah melewati masa kadaluwarsa, maka kandungan gizi yang terdapat pada makanan tersebut juga berkurang akibat munculnya bakteri *pathogen* dan *salmonella*. Bakteri tersebutlah yang menyebabkan suatu produk makanan menjadi cacat dan rusak, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Kualitas dari suatu produk makanan, salah satunya ditentukan dari tanggal kadaluwarsanya. Apabila kualitas produk menurun akibat masa kadaluwarsa dan kualitas mutu makanan, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk tersebut.³⁵

Dalam label atau kemasan produk, informasi terkait masa kadaluwarsa harus diperhatikan, terutama untuk produk makanan. Masa kadaluwarsa suatu produk makanan tersebut dapat dicantumkan dalam 3 (tiga) cara, sebagai berikut :

- a. Tanggal akhir konsumsi

³⁴Ali Nugroho dan Elfrida Ratnawati, 2023, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, hlm. 1633.

³⁵ Ade Sanjaya, ‘Pengertian Makanan Kadaluwarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha’, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-makanan-kadaluwarsa-definisi.htm>, diakses tanggal 19 Agustus 2024 pkl. 19.29

Tanggal akhir konsumsi ini, biasanya dituliskan dengan kalimat “dikonsumsi sebelum tanggal...”. Biasanya bentuk informasi kadaluwarsa ini dilabelkan pada kemasan pangan yang mudah rusak dan daya simpannya hanya berkisar 6-8 minggu, seperti *yoghurt* dan krim. Tanggal tersebut harus dicantumkan beserta cara penyimpanan yang dianjurkan agar daya simpan produk bertahan sebagai mana seharusnya. Sehingga, jika telah mencapai batas akhir daya simpan, produk tersebut dapat ditarik sehari sebelum batas tanggal akhir konsumsi.

b. Tanggal akhir penggunaan optimal

Produk makanan dengan informasi seperti ini digunakan untuk produk makanan yang daya simpannya lebih dari 6 minggu, seperti produk beku dan produk minuman. Biasanya dituliskan dengan label “baik digunakan sebelum...” atau “baik dikonsumsi sebelum...”. Apabila penggunaan optimal produk tersebut kurang dari tiga bulan, biasanya hanya mencantumkan tanggal dan bulannya saja. Jika mencapai 3-18 bulan cukup mencantumkan tahun saja. Apabila daya simpan produk telah berakhir, maka kualitas dan nutrisi akan hilang dari produk tersebut.

c. Tanggal pembuatan

Bagi produk pangan dengan konversi lama, semi konversi, pangan beku, susu bubuk kering, dan mentega, masa kadaluwarsa yang wajib dicantumkan dalam label kemasan adalah tanggal pembuatannya.

Penulisannya ada berbagai cara. Misalnya, untuk produk susu bubuk yang dibuat 24 April 2024, cara penulisannya 24.4.24. Atau bisa juga 27-124 (dua angka pertama menunjukkan tanggal pembuatan, satu angka setelahnya bulan dan dua angka setelahnya lagi tahun pembuatan).

Ciri atau karakteristik produk makanan yang telah kadaluwarsa dapat didasarkan pada uji *organoleptik*, yaitu rasa, warna, bau, tekstur dan adanya mikroorganisme. Adapun perubahan bentuk kaleng atau kemasan, seperti menggelembung, penyok dan bau busuk seperti pada produk sarden yang terdapat warna hitam akibat reaksi antara sulfida dan besi.³⁶

2. Dampak Makanan Kadaluwarsa

Makanan yang telah melewati masa kadaluwarsa biasanya terjadi perubahan dari sifat asalnya, bisa kerusakan fisik, kimia, atau enzimatik. Perubahan tersebut dapat memberikan bahaya bagi tubuh karena telah terkontaminasi radikal bebas dan mengandung penyakit seperti bakteri yang dapat mengganggu kesehatan bagi yang mengonsumsinya. Dampak negatif tersebut biasanya dapat terjadi secara langsung atau bisa juga bertahap. Beberapa dampak akibat mengonsumsi makanan kadaluwarsa, yaitu sebagai berikut :

a. Sakit perut

Produk makanan yang telah melewati masa kadaluwarsa pastinya mengandung bakteri disebabkan makanan tersebut telah mengalami

³⁶ T.R, Muchtadi, 2001, *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*, Bogor : Institut, hlm. 24

pembusukan dan perubahan dari sifat asalnya. Oleh karena itu, apabila makanan kadaluwarsa tersebut dikonsumsi dapat mengakibatkan sakit perut pada yang mengonsumsinya.

b. Diare

Produk makanan kadaluwarsa dan telah berubah sifatnya, seperti berbau bahkan dihinggapai ulat kecil atau belatung hingga sudah pasti makanan tersebut sudah tidak layak konsumsi karena mengandung banyak bakteri dan mengakibatkan orang yang mengonsumsinya mengalami diare.

c. Sembelit

Produk makanan yang telah melewati masa kadaluwarsa sudah pasti kandungan nutrisi, vitamin, dan serat yang ada dalam makanan tersebut menjadi hilang. Hal tersebut dapat mengakibatkan sulitnya proses pembuangan *feses*.

d. Keracunan

Produk makanan yang telah kadaluwarsa sangat rentan memberikan dampak buruk bagi seseorang yang mengonsumsinya. Perubahan sifat yang terjadi akibat daya simpannya telah berakhir dapat menimbulkan reaksi kimia ketika dikonsumsi, sehingga dapat menyebabkan keracunan. Gejala keracunan ini, biasanya ditandai dengan perut mulas, mual, muntah-muntah, bahkan bisa sampai kejang dan tidak sadarkan diri. Jika hal tersebut terjadi pada balita, usia lanjut atau seseorang yang menderita sakit tertentu bisa sampai menyebabkan

kematian. Apabila terjadi keracunan, dapat dilakukan pertolongan pertama berupa pemberian susu atau air kelapa muda sampai korban tersebut muntah dan buang air, setelahnya dapat diberikan oralit, yaitu larutan gula dan garam yang dilarutkan dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang.³⁷

e. Bahaya bagi ibu hamil

Produk makanan yang telah kadaluwarsa apabila dikonsumsi dengan jangka waktu yang panjang oleh ibu hamil dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan janin karena bayi tidak memperoleh nutrisi yang cukup dan mengandung bakteri yang berbahaya bagi tumbuh kembang janin.

f. Dampak pada anak-anak

Anak-anak lebih rentan terkena dampak apabila mengonsumsi makanan yang telah kadaluwarsa. Hal tersebut dapat membuat pencernaan terganggu dan iritasi akibat perubahan reaksi kimia pada makanan kadaluwarsa.

3. Metode Penentuan Produk Pangan Kadaluwarsa

Salah satu penyebab terjadinya keracunan adalah mengonsumsi produk makanan yang telah kadaluwarsa. Dampak buruk lain dari mengonsumsi makanan kadaluwarsa adalah pusing, diare, sesak nafas, bahkan kematian akibat keracunan. Jika makanan kadaluwarsa ini dikonsumsi dalam jangka waktu panjang dapat juga mengakibatkan kanker. Hal tersebut sangat

³⁷ Abahjack, 'Keracunan Makanan', <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2024 pkl. 00.29

dipengaruhi oleh proses produksi suatu produk makanan, penyimpanan dan pengedarannya, serta kualitas bahan baku yang digunakan.

Dalam menentukan batas daya simpan suatu produk makanan dilakukan melalui cara-cara tertentu. Misalnya dengan dilihat dari keadaan alami (sifat makanan), masa berlangsungnya perubahan karena kontaminasi dengan zat lain, serta perubahan kimia. Selain itu, ukuran kemasan, kondisi iklim, dan daya tahan kemasan juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.

Biasanya pelaku usaha akan menuliskan label kadaluwarsa kurang lebih dua sampai tiga bulan lebih cepat dari daya simpan yang sebenarnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak-dampak negatif yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha juga harus memberi batas waktu dalam penarikan produknya dari para distributor, pengecer atau penjual agar meminimalisir dibelinya produk tersebut oleh konsumen.

C. Pemerintah Sebagai Pengawas Pangan

1. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.³⁸ Sebagai lembaga pemerinatahan non kementerian, BPOM berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, BPOM inilah yang selama ini

³⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

melakukan fungsi regulasi sebagai wujud perwakilan dari pemerintah. Fungsi dari pemerintah yaitu melindungi masyarakat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan-kesalahan pada tahap-tahap sebelumnya dengan menekankan kesejahteraan rakyat.³⁹Pembentukan BPOM dilandasi dengan perkembangan teknologi dan kemajuan dalam dunia industri farmasi, makanan, kosmetik, dan alat-alat kesehatan lainnya. Dengan perkembangan tersebut mengakibatkan perdagangan internasional juga ikut berkembang, sehingga penyebaran produk-produk tersebut juga semakin cepat.

Berubahnya gaya hidup manusia selaku konsumen mempengaruhi minatnya pada produk-produk dalam maupun luar negeri. Akan tetapi, disamping itu pengetahuan masyarakat belum cukup memadai dalam memilih makanan yang tepat untuk dikonsumsi. Perkembangan teknologi selain membawa dampak positif, juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah para pelaku usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam iklan dan promosi yang tidak sesuai dengan keadaan produk sesungguhnya. Akibat dari kecurangan tersebut, maka Indonesia perlu mempunyai Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) untuk mengawasi dan mencegah dampak-dampak buruk yang akan terjadi, sehingga kesehatan dan keselamatan konsumen tetap terlindungi. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional maupun internasional

³⁹Erman Rajagaguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

serta kewenangan penegakan hukum dan kredibilitas profesionalan yang tinggi.⁴⁰

BPOM dalam bidang pengawasannya memiliki tugas yang spesifik terhadap pengawasan obat dan makanan. Tugas tersebut diantaranya⁴¹ :

- a. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan rumah tangga.

Perlindungan konsumen diwujudkan dari persaingan usaha yang sehat.

Oleh karena itu, peraturan hukum yang jelas dibutuhkan dalam dunia usaha. Adanya kepastian hukum dapat memperjelas kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu keberadaan BPOM ini

⁴⁰Ade Sanjaya, 'Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Latar Belakang dan Sejarah', <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2024 pkl 01.27

⁴¹ Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

diharapkan bisa menangani regulasi dan pengawasan di bidang produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha secara maksimal.

2. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM berperan dalam Pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.⁴² Secara lebih rinci, fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai berikut :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Pengaturan, regulasi, dan standarisasi.
- f. Lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik.
- g. Evaluasi produk sebelum diizinkan beredar.
- h. *Post marketing vigilance* termasuk sampling dan pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, penyidikan dan penegakan hukum.

⁴² Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

- i. Pre-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk.
- j. Riset terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan.
- k. Komunikasi, informasi dan edukasi publik termasuk peringatan publik.⁴³

Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM tidak bekerja sendiri, akan tetapi memerlukan kerja sama dengan dinas maupun instansi terkait. Sebagai contoh, ketika BPOM menerbitkan ijin edar untuk produk obat maka BPOM harus berkoordinasi dengan Instansi Kesehatan terkait, karena pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Instansi Kesehatan mengenai kelayakan usaha. Tidak hanya itu, pelaku usaha juga harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai keamanan dan legalitas bahan baku untuk obat. Hal yang sama juga berlaku untuk produk selain produk obat. Keterlibatan berbagai pihak ini sangat penting sebab tidak mudah mengharapkan kesadaran produsen untuk memproduksi barang yang bermutu dan memenuhi standar yang ditetapkan.⁴⁴

3. Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Menurut Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2002, wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.

⁴³Beritasepuluh.com, '10 fungsi dan wewenang balai pengawas obat-obatan dan makanan', <https://beritasepuluh.com/2014/10/17/583/>, diakses tanggal 20 Agustus 2024 pkl. 01.39

⁴⁴ Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 184.

- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
- e. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

Dalam melakukan segala tindakannya, BPOM berdasar pada kewenangan yang dimilikinya. Pengawasan atas suatu produk tidak hanya dilihat dari hasil produksinya saja, akan tetapi harus di perhatikan secara keseluruhan mulai dari awal produksi sampai dengan produk tersebut diedarkan. Tidak hanya itu, dalam hal perijinan dan standar produk juga perlu diperhatikan. Standar produk bertujuan untuk memberi perlindungan kepada konsumen terhadap kualitas barang yang digunakan. Banyaknya barang yang di produksi oleh pelaku usaha tidak menutup kemungkinan produk tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditentukan. Dalam kasus riil, kita banyak menjumpai suatu produk yang telah mengalami uji tes kelayakan standar mutu di BPOM, tetapi setelah beredar di pasaran ternyata barang tersebut tidak memenuhi standar sebagaimana saat

pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan memang harus di lakukan secara berkala.⁴⁵

Selain memiliki wewenang dalam hal pengawasan, BPOM juga memiliki wewenang dalam mengambil tindakan administratif, yaitu⁴⁶ :

- a. Memberi peringatan secara tertulis.
- b. Melarang pengedaran barang tersebut untuk sementara waktu atau memerintahkan untuk menarik produk dari peredaran jika sudah diedarkan. Penghentian peredaran sementara atau penarikan produk pangan jika produk tersebut membahayakan bagi kesehatan manusia.
- c. Memerintahkan pemusnahan produk jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu. Tindakan ini dapat dilakukan apabila terdapat dugaan kuat bahwa dalam pelaksanaan produksi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dilakukan pengkajian yang lebih mendalam atas proses produksi.
- e. Pencabutan izin produksi atau izin usaha, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang BPOM dalam mengambil keputusan administratif tersebut diperuntukkan untuk pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, dengan maksud agar

⁴⁵Abd. Aziz dan Suqiyah M., 2020, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1, hlm. 202.

⁴⁶Janus Sidabalok, 2014, *Op. Cit.*, hlm. 24.

masyarakat merasa aman dan terlindungi dari produk-produk berbahaya yang beredar di pasaran. Sebagai lembaga non kementerian yang berada di bawah presiden, BPOM menjalankan ketentuan-ketentuan negara sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimilikinya.⁴⁷

D. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Makanan Yang Layak Konsumsi dalam Perspektif Hukum Islam

Makanan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Dari makanan tersebutlah, manusia dapat tumbuh dan menghasilkan tenaga yang berfungsi untuk keberlangsungan hidup dan aktifitasnya. Apabila tidak ada makanan maka tidak ada kehidupan di dunia ini.⁴⁸ Makanan merupakan sumber energi, vitamin, dan gizi untuk menyokong kehidupan manusia. Akan tetapi, disisi lain makanan juga dapat menjadi dampak negatif bagi manusia apabila makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Pengertian makan menurut Departemen Kesehatan yang dikutip dari buku *Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Tenaga Kerja* adalah “Semua bahan makanan baik dalam bentuk alami maupun dalam bentuk buatan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan”.⁴⁹

Makanan yang mengandung zat-zat yang baik bagi tubuh akan memperkuat imunitas dan dapat melawan virus dan penyakit dalam tubuh.

Maka dari itu, penting bagi manusia untuk memakan makanan dengan gizi

⁴⁷ Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University, hlm. 130.

⁴⁸ Tien Ch. Tirtawinata, 2009, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 1.

⁴⁹Faisal anwar dan Ali Khomsan, 2009, *Makanan Tepat Badan Sehat*, Jakarta : Hikmah, hlm 30.

yang seimbang. Makanan seimbang memiliki makna yang sama dengan makanan sehat, serta sebagai wujud dari keseimbangan yang telah Allah SWT tetapkan atas segala sesuatu.⁵⁰

Dalam syariat islam, umat islam dituntut untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan *thayib* (baik). Tidak hanya itu, jumlah porsi makan juga tidak boleh berlebihan, karena sesuatu yang terlalu berlebihan juga dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi tubuh manusia. Dalam ilmu gizi, perhitungan jumlah porsi makan biasa disebut dengan AKG (Angka Kecukupan Gizi). AKG dihitung dari nutrisi makanan yang dikonsumsi dalam satu hari dan harus sesuai dengan jumlah yang ideal. Apabila nutrisi yang masuk ke dalam tubuh terlalu sedikit atau terlalu banyak dapat mengakibatkan malnutrisi.⁵¹

2. Prinsip Berbisnis dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum ekonomi islam menjelaskan bahwasannya masalah terkait perlindungan konsumen sekurang-kurangnya dapat memenuhi prinsip hukum yang bersumber dari hadits, yaitu :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada

⁵⁰ Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, 2006, *Pola Makan Rasulullah*, terj. M. Abdul Ghoffar, M. Iqbal Haetami, Jakarta : Almahira, hlm.18-19.

⁵¹ Insan Agung Nugroho, 2011, *Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, Surakarta: Ziyad Visi Media, hlm. 23.

bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Daruquthni dari Abu Sa’ad Al-Khudhri).⁵²

Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi konsumen, diperlukan upaya perlindungan konsumen yang komprehensif dalam berbagai sudut pandang. Dalam prinsip-prinsip ekonomi islam terdapat etika bisnis yang perlu dipahami, antara lain :

- a. Islam menetapkan berbagai jenis kerja yang halal dan yang haram, tetapihanya kerja yang halal saja yang dipandang sah oleh Islam.
- b. Kerjasama kemanusiaan yang bersifat gotong royong dalam usaha memenuhikebutuhan harus dikembangkan.
- c. Nilai keadilan dalam kerjasama kemanusiaan harus selalu ditegakkan.⁵³

Dalam hukum islam telah ditentukan aturan dan etika yang harus dijalankan dalam melakukan kegiatan bisnis atau usaha. Etika dalam berbisnis merupakan salah satu perwujudan dari kegiatan ekonomi. Hukum islam telah menetapkan dasar-dasar mengenai perdagangan dan bisnis, yaitu terkait kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Menurut pendapat Abdul Manan, saat ini terdapat bermacam-macam ketidaksempurnaan yang seharusnya tidak terjadi apabila dasar-dasar terkait perdagangan dapat diterapkan dengan baik dalam masyarakat.

⁵²Almanhaj, ‘Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain’, <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>, diakses tanggal 20 Agustus 2024 pkl. 18.27

⁵³ Ahmad Azhar Bashir, 1992, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek EkonomiIslam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm.13-14.

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai dasar dan prinsip dalam berdagang atau berbisnis, diantaranya :

- a. Larangan sumpah palsu
 - b. Takaran yang benar
 - c. Itikad baik
 - d. Mengeluarkan zakat 2,5 % sebagai pembersih harta
 - e. Larangan riba⁵⁴
3. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya, islam merupakan hidayah yang membawa pengaruh baik bagi individu maupun masyarakat umum, sebab didalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh umat manusia. Dalam islam juga terdapat aturan-aturan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan membimbing manusia agar terus berada di jalan kebenaran.

Pada hakekatnya, hubungan antara konsumen dan produsen bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia, terutama dalam islam. Hubungan tersebut muncul karena adanya kebutuhan yang saling melengkapi antara kedua belah pihak, dimana konsumen memerlukan barang dan/atau jasa untuk keberlangsungan hidupnya, hal tersebut menimbulkan kesempatan bagi produsen untuk menjual barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

⁵⁴ Abdul Manan, 2005, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, hlm. 288.

Konsumen yang membeli suatu produk barang dan/atau jasa merupakan perbuatan yang lumrah dan umum menurut Islam. Akan tetapi hal tersebut menjadi berbeda apabila produk barang dan/atau jasa tersebut bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut difirmankan oleh Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَجَارَةٌ عَنْ تَرْضَى مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa' : 29)⁵⁵

Menurut ayat Al-Qur'an tersebut, menjelaskan bahwasannya dalam jual beli antara pelaku usaha dan konsumen harus mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- a. Adanya kerelaan antara dua belah pihak

Kerelaan tersebut berasal dari hati masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dibuktikan dengan ucapan, tindakan, tulisan ataupun dengan isyarat, yang kemudian disebut sebagai *sighat akad*.⁵⁶

- b. Adanya akad

Akad terjadi dari 2 (dua) pihak yang berkeinginan untuk mengadakan akad melalui ucapan, tindakan, tulisan, maupun isyarat, yang kemudian disebut sebagai ijab kabul.⁵⁷

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2016, Jakarta : Kementerian Agama RI

⁵⁶ H. Hamdan Abbas, 1993, *Mu'amalah Mallyah Datam Islam I*, MUI – SUMUT : Medan, hlm. 21.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 22

c. Tidak adanya penipuan

Ketika mengadakan proses jual beli, produk yang diperjualbelikan harus ada serah terimanya. Apabila tidak terdapat serah terima yang jelas, maka perbuatan jual beli tersebut bisa menjadi tidak sah.

d. Bermanfaat

Dalam proses jual beli, produk yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat yang jelas. Tidak diperkenankan menjula barang dan/atau jasa yang mengandung banyak *mudharat* karena dapat dianggap menyia-nyiakan harta secara terlarang.

Unsur-unsur yang dijelaskan diatas merupakan cara untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha itu sendiri. Larangan-larangan yang dibuat tentu memiliki tujuan yang apabila dilanggar dapat merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Karena aturan-aturan yang telah ditetapkan tidak hanya bertujuan untuk melindungi konsumen saja, tapi juga melindungi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam rangka melindungi kepentingan para pihak dalam hal perdagangan maupun bisnis, ditetapkan beberapa asas perlindungan konsumen menurut perspektif hukum islam yang berfungsi sebagai landasan ketika melakukan proses transaksi, diantaranya *at tauhid, istiklaf, al ihsan, al amanah, ash shiddiq, al adl, al khiyar, at ta'wun*, serta keamanan dan keselamatan.

Dasar dari asas perlindungan konsumen dalam hukum Islam terdapat dalam *tauhid* (mengesakan Allah SWT) sebagai asas yang tertinggi.⁵⁸ Kemudian dari *tauhid* tersebut muncullah asas *istikhlaf* dan *al ihsan*. asas *istikhlaf* berarti jika hakikatnya segala sesuatu milik manusia merupakan titipan dari Allah SWT.⁵⁹ Sedangkan *al ihsan* berarti manusia diharuskan melakukan perbuatan baik yang dapat bermanfaat bagi orang lain.⁶⁰ Dari dari tiga asas tersebut, terciptalah asas-asas lainnya, yaitu *asas amanah* yang berarti tanggung jawab terhadap dunia dan segala isinya, *ash shiddiq* yang berarti perilaku jujur, *al adl* yang berarti perilaku adil, *al khiyar* yang berarti hak untuk memilih ketika bertransaksi, *at ta'wun* yang berarti tolong menolong, serta kemanan dan keselamatan dimana dalam hal ini ada lima hal yang perlu dijaga dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurut pandangan hukum Islam, perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dimana perlindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan hukum saja, akan tetapi juga mengenai kepentingan banyak orang serta hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam perspektif hukum Islam diatur hubungan secara vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mengatur mengenai hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lain.

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta :Gema Insani Press, hlm. 31.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 40-41.

⁶⁰ Faisal Badroen et all, 2007, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta :Kencana, hlm. 102-103.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Melakukan Pengawasan Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa

Berdasarkan dibentuknya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi serta Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Berlandaskan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah.⁶¹

Selaku Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang pastinya memiliki visi dan misi seperti yang termuat dalam Surat

⁶¹ BBPOM Semarang, “Latar Belakang BBPOM Semarang”, <https://semarang.pom.go.id/view/direct/background>, diakses tanggal 25 September 2024 pkl. 16.27

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK. 04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010, yaitu .⁶²

1. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi

- a. Membangun sumber daya manusia yang unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia di Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka untuk membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan daya guna pengawasan pada obat dan makanan serta penindakan kejahatan pada obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

⁶²Rembidias Y. P., 2024, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di Kota Semarang", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 75.

- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efisien, serta terpercaya dalam memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik di bidang obat dan makanan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang yang berperan sebagai Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) tentunya mempunyai peran yang penting sebagai perantara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia ketika melaksanakan tugasnya dalam pengawasan produk obat dan makanan berbahaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang menggunakan prinsip kerjasama atau koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ketika menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang berlandaskan pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana fungsi yang dijalankan yakni :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi obat dan makanan.
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian.

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi serta distribusi obat dan makanan.
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan.
6. Pelaksanaan pemantauan label serta iklan obat dan makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin obat dan makanan.
8. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui *cyber*.
11. Pengelolaan komunikasi informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
12. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang pengawasan obat dan makanan.
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan.
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.⁶³

Beredarnya produk makanan kadaluwarsa menjadi salah satu tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam melakukan tanggung jawabnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memerlukan penanganan yang serius supaya tidak memberikan dampak yang negatif dan

⁶³Laporan Kinerja Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2024, hlm. 2-3.

kerugian bagi konsumen akibat mengonsumsi produk makanan yang telah kadaluwarsa. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang, fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dalam bidang pengawasan secara garis besar terbagi ke dalam 4 (empat) inti kegiatan, yaitu :

1. Pengawasan produk sebelum diedarkan (*pre market*)

Pengawasan produk makanan sebelum diedarkan atau *pre market* mencakup kekuatan regulasi, peningkatan registrasi, dan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi pelayanan izin edar. Dalam pengawasan ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang mengadakan evaluasi terlebih dahulu sampai produk tersebut memperoleh izin edar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga akan melakukan pemeriksaan dan pengecekan apakah produk tersebut telah memenuhi syarat untuk beredar atau belum.

2. Pengawasan setelah diedarkan (*post market*)

Pengawasan produk makanan setelah diedarkan mencakup pengambilan sampel dan pengujian atau sampling, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di seluruh Indonesia. Yang dimaksud dengan pemeriksaan sarana produksi yaitu pemeriksaan pabrik-pabrik dan tempat produsen obat dan makanan. Sedangkan pemeriksaan sarana distribusi berarti pemeriksaan pasar atau distributor, seperti *mini*

market, super market, dan lain sebagainya. Pengawasan ini dilakukan dalam bentuk sidak investigasi dari tempat ke tempat.

3. Pemberdayaan masyarakat pelaku usaha

Pemberdayaan masyarakat pelaku usaha merupakan suatu upaya dalam pengembangan kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat pelaku usaha. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan, sikap, tingkah laku, kemampuan, keterampilan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui program atau kebijakan yang sesuai.

4. Penegakkan hukum

Merujuk pada hasil pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang, jika ditemukan makanan yang membahayakan konsumen, seperti makanan yang telah kadaluwarsa, maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dapat melakukan tindakan penegakan hukum berdasarkan bukti yang didapatkan dari hasil sidak. Bentuk penegakkan hukumnya dapat berupa pemberian sanksi administratif, seperti penarikan produk dari pasaran, larangan pengedaran produk, pencabutan izin edar, hingga pemusnahan produk.

Dalam pelaksanaannya, penegakkan hukum dalam pengawasan obat dan makanan agar berjalan secara optimal, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi diperlukan adanya upaya kolaboratif yang diperkuat

dengan strategi pendekatan *mutual adjustment* antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan *criminal justice system*.⁶⁴

Jadi, dalam pengawasan perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang berperan melakukan pengawasan *post market*. Pengawasan *post market* ini berarti Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang melakukan inspeksi atau *swipping* untuk mencegah adanya makanan kadaluwarsa yang telah atau masih beredar di pasaran. Untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang melakukan pengawasan *pre market* dan *post market* serta pemberdayaan kepada masyarakat pelaku usaha agar terus berkomitmen menghasilkan produk-produk makanan yang memenuhi standar, mutu, dan keamanan.

Selain itu, ada pula mekanisme pengawasan terhadap peredaran makanan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Mekanisme tersebut dapat berupa pengawasan langsung dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) atau BBPOM mendapat laporan dari masyarakat. Jika pengawasan tersebut dilakukan langsung oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dan didapati produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa, maka akan dilakukan pengamanan setempat dengan berdiskusi dan memberi informasi kepada pelaku usaha

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

bahwa produk makanan yang dijual tersebut sudah tidak memenuhi standar, mutu, dan keamanan, sehingga akan dilakukan pengamanan yang selanjutnya produk tersebut akan dipisahkan untuk menentukan apakah produk tersebut akandimusnahkan atau diretur dengan produk yang baru.⁶⁵

Terkait perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang mempunyai kebijakan dan regulasi yang telah diterapkan, yakni dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Hal tersebut termasuk kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat, dimana Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi penentu utama dalam menerapkan atau mengimplementasikan isi yang terkandung dalam undang-undang tersebut yang kemudian turun ke Peraturan-Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam penegakkan hukum terkait perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang memiliki fungsi penyidikan atau penindakan, dimana Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku usaha yang menyimpang dari proses produksi maupun distribusi obat dan makanan. Proses dari penegakkan hukum tersebut, meliputi :

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

1. Adanya informasi atau laporan dari masyarakat terkait adanya proses produksi atau distribusi makanan yang tidak memenuhi standar, mutu, dan keamanan.
2. Setelah adanya informasi atau laporan tersebut, penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan akan datang dan mendata produk-produk yang sudah tidak layak konsumsi untuk dimusnahkan atau diretur dengan barang yang baru.
3. Dilakukan pembinaan atau pemberdayaan kepada pelaku usaha. Akan tetapi jika sudah berkali-kali dilakukan pembinaan, pelaku usaha masih tidak jera, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dapat melakukan penindakan dengan pembuatan berita acara, penggeledahan, dan penyitaan produk-produk untuk dilakukan pendataan.
4. Koordinasi dengan koordinator pengawas POLDA Jawa Tengah, karena penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang merupakan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), maka dalam proses penindakannya tetap berkoordinasi dengan penyidik POLDA Jawa Tengah.
5. Dilakukan penyidikan dalam upaya kelanjutan hukum terhadap pelaku usaha, apakah kasus tersebut akan dilanjutkan ke penetapan tersangka atau ada keputusan-keputusan lain.

6. Dibuat berkas perkara, dengan pemeriksaan saksi petugas, saksi karyawan, saksi tersangka, dan saksi ahli.⁶⁶

Dari proses tersebut, dalam penegakkan hukum terkait perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bekerja sama bersama pihak lain dengan melakukan koordinasi terhadap gelar perkara untuk menegakkan hukum.

Disamping bekerja sama untuk penegakkan hukum, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, seperti produsen, distributor makanan, toko-toko, dan konsumen untuk memastikan bahwa makanan yang beredar di pasaran aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut direalisasikan dengan adanya fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang yang lain, yakni fungsi penyuluhan. Dalam penyuluhan ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang melibatkan banyak pihak, seperti tokoh masyarakat, anggota dewan, dan sebagainya, dengan tujuan melakukan penyuluhan terhadap produk-produk obat dan makanan yang baik untuk kesehatan. Bentuk penyuluhan yang dilakukan berupa penyuluhan untuk masyarakat maupun pendampingan bimbingan teknis untuk pelaku usaha. Hal tersebut sesuai dengan Kepmenperindag Nomor 254/MPP/Kep/7/2020 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu. Sehubungan dengan penyalahgunaan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan pemda setempat untuk melakukan tindakan

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

berupa sosialisasi terkait berbahaya dalam pangan yang dapat berbahaya bagi kesehatan serta berdampak bagi pengusaha industri kecil (*home industri*). Oleh karena itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga menggandeng beberapa UMKM untuk didampingi melakukan registrasi produknya.⁶⁷

Bidang penyuluhan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga turut melibatkan konsumen dalam mendeteksi dan melaporkan adanya makanan kadaluwarsa yang beredar di pasaran. Hal tersebut direalisasikan dengan adanya penyuluhan yang menggandeng kader-kader keamanan pangan dari berbagai kalangan, seperti dari pramuka, sekolah-sekolah, dinas kesehatan, dan juga masyarakat. Kader-kader ini nantinya akan membantu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di berbagaitempat, seperti balai desa, pasar-pasar, komunitas pedagang tertentu, CFD (*car free day*), acara peringatan hari kesehatan dan lain sebagainya.⁶⁸

Dalam upaya meningkatkan kesadaran konsumen terkait pentingnya ketelitian dalam memilih produk makanan yang aman untuk dikonsumsi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang memiliki aplikasi khusus yaitu aplikasi “BPOM *Mobile*” yang dapat diunduh di *playstore* atau *app store*. Dimana dalam aplikasi ini, dapat dilakukan *scan* dua dimensi atau *scan barcode* untuk mengecek nomor registrasi, produsen, dan

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

merek dari suatu produk, agar konsumen dapat mengetahui produk makanan apa saja yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga menyediakan layanan pengecekan manual yang disebut dengan “Cek BPOM”, dimana pada layanan ini, konsumen juga dapat mengecek nomor registrasi, produsen, dan merek dari suatu produk makanan yang aman untuk dikonsumsi.

Banyaknya upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dalam upaya perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa, pastinya tidak lepas dari adanya tantangan yang mesti dihadapi dalam pengimplementasiannya di lapangan. Tantangan tersebut diantaranya, yaitu perdagangan bebas. Perkembangan teknologi yang saat ini sudah sangat pesat, berdampak dengan adanya perdagangan bebas, dimana suatu produk dapat dengan mudah masuk dan beredar di Indonesia. Selain perdagangan bebas, adanya *e-commerce* atau perdagangan online juga menjadi salah satu tantangan yang di hadapi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang. Untuk mengatasi hal tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang harus rutin melakukan patroli *cyber* terhadap produk-produk makanan yang terjual dengan bebas dan tidak memenuhi ketentuan. Bentuk dari patroli *cyber* sangat beragam, diantaranya pengecekan sampling dan resi.⁶⁹

⁶⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

Di samping perdagangan bebas dan perdagangan online, perilaku masyarakat juga menjadi salah satu tantangan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dalam upaya perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa. Perilaku masyarakat atau konsumen yang cenderung lebih menyukai dan mencoba jenis-jenis produk makanan tertentu yang berasal dari luar negeri, dimana produk tersebut belum tentu aman untuk dikonsumsi atau bahkan tidak memenuhi ketentuan untuk diedarkan. Oleh karena itu, sebagai konsumen perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketelitian dalam memilih produk makanan yang aman untuk dikonsumsi. Sebagai pengawas pangan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga perlu berhati-hati dalam penegakkan hukum terkait perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang tidak henti-hentinya melakukan penyuluhan dan inspeksi agar produk-produk makanan yang tidak layak konsumsi tidak lagi beredar dalam pasaran. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga meningkatkan efektifitas perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa dengan berkolaborasi bersama instansi-instansi lain yang terkait. Setiap tahunnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang melakukan agenda rutin, yaitu berkoordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten, kepolisian, kejaksaan, *e-commerce*, sekolah-sekolah, dan lain

sebagainya agar saling peduli terhadap perlindungan konsumen terhadap produk-produk makanan yang tidak layak konsumsi, seperti produk makanan kadaluwarsa.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang menghimbau agar konsumen harus selalu berhati-hati dan teliti dalam memilih produk makanan yang layak untuk di konsumsi, terutama makanan yang telah melewati masa kadaluwarsanya. Ketika mengecek makanan kadaluwarsa, perlu memperhatikan bentuk fisiknya, baunya, maupun tanggal kadaluwarsa yang tercantum dalam kemasan suatu produk makanan. Dalam membeli suatu produk juga harus berhati-hati, izin edarnya harus jelas, bisa dilihat dari track record produknya, produsennya, pegawainya, cara produksinya, alat-alat yang digunakan, dan sebagainya.

Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang sangat diperlukan guna menciptakan perlindungan terhadap konsumen atasberedarnya makanan kadaluwarsa. Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang diantaranya yaitu melakukan pengawasan, penyuluhan, evaluasi produk sebelum diedarkan, adanya regulasi dan kebijakan yang diterapkan, inspeksi, serta pengujian sampling terhadap produk-produk yang akan diedarkan ke pasaran. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang telah melakukan upaya yang maksimal dalam perannya sebagai pengawas terhadap produk makanan. Secara hukum, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang mempunyai kedudukan yang kuat dalam membuat

suatu kebijakan atau regulasi dibidang obat dan makanan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Sanksi bagi pelaku usaha yang berlaku curang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut terjadi disebabkan karena pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dilakukan secara berkala dan langsung ke setiap lokasi pengolahan makanan dan minuman serta ke tempat-tempat peredarannya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/Men-Kes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

Berdasarkan pandangan penulis terkait hasil penelitian diatas, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dalam melaksanakan fungsi dan perannya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, jika dilihat dari keadaan dan fakta yang ada dilapangan, pelaksanaan fungsi dan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang masih belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukannya produk-produk makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi bahkan tidak memenuhi standar untuk diedarkan. Seperti pada kasus ditemukannya makanan kadaluwarsa di empat retail modern di Kota Semarang pada tahun 2020 lalu. Penemuan tersebut dalam rangka inspeksi rutin yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang. Empat retail modern tersebut didapati menjual sejumlah makanan kaleng dalam kondisi rusak dan kadaluwarsa selama awal bulan ramadhan. Total ada ditemukan 24 produk makanan yang

kondisinya telah kadaluwarsa dan tidak layak konsumsi, bahkan ditemukan juga makanan yang dijual dengan bungkus alumunium foil dengan keadaan rusak berat. Hal tersebut dapat terjadi diduga akibat dari kelalaian pengelola retail, sehingga banyak makanan yang tidak layak konsumsi masih beredar. Dari penemuan tersebut pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang memerintahkan kepada pengelola retail untuk memusnahkan produk makanan yang tidak layak konsumsi tersebut.⁷⁰

Masih beredarnya produk-produk makanan yang sudah kadaluwarsa dan tidak layak konsumsi tentu menjadikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang harus lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasannya, baik pengawasan sebelum produk diedarkan (*pre market*), maupun pengawasan setelah produk diedarkan (*post market*). Selain meningkatkan fungsi pengawasan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga perlu meningkatkan fungsi penyuluhan, guna meningkatkan edukasi masyarakat terkait bahayanya mengonsumsi produk-produk makanan yang telah kadaluwarsa dan tidak layak untuk dikonsumsi. Tidak hanya konsumen saja yang perlu diberikan edukasi tersebut, tetapi pelaku usaha juga perlu diberikan edukasi agar masing-masing pihak dapat mengerti mengenai hak dan kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha. Sanksi terhadap pelaku usaha yang berlaku curang juga harus lebih tegas, hal ini bertujuan agar pelaku usaha yang berlaku

⁷⁰Tribun Banyumas, “Waspada! 4 Retail Modern di Semarang Kedapatan Jual Makanan Kadaluwarsa”, <https://banyumas.tribunnews.com/2020/05/05/waspada-4-retail-modern-di-semarang-kedapatan-jual-makanan-kadaluwarsa>, diakses tanggal 25 September 2024 pkl. 23.53.

curang tersebut merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

B. Bentuk Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa

Perlindungan konsumen merupakan suatu bentuk jaminan yang diberikan kepada konsumen mengenai produk barang dan/atau jasa yang di konsumsi. Sebab, banyak sekali ditemukan kasus dimana pelaku usaha berbuat curang yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Ada beberapa contoh kasus, seperti penemuan makanan yang telah melewati masa kadaluwarsa di pasar atau swalayan, ditemukaannya olahan produk makanan yang menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang sudah tidak layak, bahkan di beberapa kasus juga ditemukan produk-produk makanan yang mengandung bahan berbahaya dan akan menimbulkan dampak negatif jika dikonsumsi, seperti keracunan atau yang lebih parah dapat menyebabkan kanker.

Secara umum, perlindungan bagi konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa melalui peraturan perundang-undangan telah ditata sebagaimana mestinya. Hal tersebut tercermin melewati banyaknya peraturan perundang-undangan terkait prosedur peredaran produk makanan di wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 serta Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Penentuan mengenai batas masa kadaluwarsa pada suatu produk makanan bisa dilaksanakan melalui penggunaan metode-metode tertentu. Penentuan

batas masa kadaluwarsa tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan umur simpan (*shelf life*) dari suatu produk. Penentuan umur simpan produk sendiri dilakukan berdasarkan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi, seperti keadaan ilmiah (sifat makanan), mekanisme berlangsungnya perubahan (contohnya tingkat kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (secara internal maupun eksternal), kondisi suhu dan kelembaban, serta daya tahan dari kemasan itu sendiri. Biasanya pelaku usaha akan mencantumkan batas masa kadaluwarsa sekitar dua atau tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sebenarnya. Secara umum, penyebab masih beredarnya produk makanan yang telah kadaluwarsa didasari oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor kesadaran pelaku usaha, dimana pelaku usaha kurang menyadari, mengecek, dan mengontrol produk makanan yang mereka jual.
2. Faktor kesadaran konsumen, dimana pada saat membeli suatu produk makanan, konsumen tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi yang tercantum dalam produk tersebut.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dari konsumen dan pelaku usaha terkait keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, konsumen dan pelaku usaha juga tidak memahami dengan baik terkait hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha perlu meningkatkan kesadarannya untuk mengecek produk makanan yang mereka jual secara berkala dan lebih peduli terhadap keselamatan dan perlindungan konsumen.

Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan ketidaktahuan atas dampak yang timbul pada kesehatan apabila mengonsumsi produk makanan yang telah melewati masa kadaluwarsa.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen mempunyai tujuan, diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen agar dapat melindungi diri dari perbuatan curang pelaku usaha.
2. Menjunjung harkat dan martabat konsumen melalui pemahaman atas dampak negatif dari pemakaian produk-produk yang tidak layak untuk dikonsumsi.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menggugat hak-haknya sebagai konsumen.
4. Terciptanya perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan informasi yang transparan, serta kemudahan mengakses informasi.
5. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan konsumen, agar terwujud sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
6. Meningkatkan kualitas produk agar tercipta kelangsungan usaha produksi yang sehat, nyaman, dan aman untuk keselamatan konsumen.

Saat ini, perlindungan konsumen perlu diperhatikan lebih dalam, sebab banyak investor asing yang memasuki sektor pembangunan ekonomi di Indonesia,

yang mana Indonesia juga telah menjadi bagian dari ekonomi dunia. Adanya kompetisi atau persaingan perdagangan internasional bisa berdampak negatif untuk perlindungan konsumen di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan konsumen yang layak dan sesuai dengan kepentingan konsumen yang sangat kompleks dan *urgent*, terutama di Indonesia.⁷¹ Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen juga bermakna perlindungan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK) diatur mengenai hak-hak pelaku usaha terkait beredarnya makanan kadaluwarsa, yang meliputi :

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan perjanjian awal antara pelaku usaha dan konsumen terkait keadaan serta nilai tukar produk yang diperjual belikan.
2. Hak memperoleh perlindungan hukum akibat perbuatan konsumen yang merugikan pelaku usaha.
3. Hak untuk membela diri dalam ketika berlangsungnya penyelesaian sengketa konsumen.
4. Hak mendapat rehabilitasi atas nama baik pelaku usaha apabila terbukti secara hukum jika kerugian yang dialami konsumen bukan diakibatkan oleh produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

⁷¹Kristiyanti, 2014,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak tersebut, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk mewujudkan terselenggaranya hukum perlindungan konsumen yang baik dan sehat. Kewajiban pelaku usaha tersebut tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Mencantumkan informasi yang jelas dan jujur mengenai keadaan dan kualitas barang dan/atau jasa serta menjelaskan tata cara penggunaan , pemeliharaan, dan perbaikan yang sesuai.
2. Memberikan jaminan terhadap mutu dan kualitas barang dan/atau jasa yang di produksi sesuai dengan standar mutu yang berlaku.
3. Adanya kompensasi atau ganti rugi akibat kerugian karena penggunaan atau pemakaian barang dan/jasa yang diperdagangkan.
4. Adanya kompensasi atau ganti rugi jika barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
5. Beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
6. Berlaku benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap konsumen.
7. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji produk yang diperdagangkan serta memberi jaminan atau garansi atas produk tersebut.

Dalam hal pemberian kompensasi oleh pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, secara lebih rinci diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa tersebut konsumen merupakan kesalahan.⁷²

Dalam hukum, semua orang memiliki kedudukan yang sama dan seimbang, namun dalam hal perlindungan konsumen, ada kalanya konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah atas hak-haknya. Secara umum, hak-hak konsumen terbagi kedalam 4 (empat) hak dasar, yaitu “hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan

⁷²Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*)”.⁷³ Namun, jika berdasarkan regulasi terkait perlindungan konsumen di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen memiliki hak sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang bermakna jika konsumen berhak memperoleh produk yang nyaman, aman dan memberikan keselamatan.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi barang yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi dan kualitas barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan hukum, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara semestinya. Tujuannya supaya konsumen mendapatkan kompensasi dari kerugian akibat mengonsumsi produk melalui jalur hukum. Dengan cara ini, konsumen dapat memperoleh keadilan dan mendapatkan perlindungan konsumen yang efektif untuk mengoptimalkan penerapan ketentuan perlindungan konsumen serta menjamin keadilan sosial.
5. Hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen. Konsumen yang berperan sebagai pelaku pasar tentunya memerlukan haknya agar lebih menambah pengetahuan dan memahami pentingnya pendidikan.

⁷³ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta :PT.Grasindo, hlm. 16.

Kedudukan pelaku usaha yang lebih mendominasi dalam penentuan kualitas maupun nilai jual suatu produk, sedangkan kondisi konsumen yang masih belum menyadari haknya mengakibatkan mudahnya manipulasi hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan dan pengetahuan menjadi hal yang penting, agar tercipta kesetaraan antara konsumen dengan pelaku usaha.

6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif. Seluruh Warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut, secara tegas menjelaskan jika konsumen telah dilindungi hak-haknya dalam konstitusi.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian, jika produk yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan pada awal transaksi. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi yang dimaksud dapat berupa pengembalian uang, Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

8. Hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dari ketentuan berikut, dapat dipahami bahwasannya perlindungan terkait hak-hak konsumen tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi ada pula peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang kesehatan, undang-undang perbankan, dan lain sebagainya.

Lebih jelas dalam Pasal 4 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam hal ini, keamanan yang dimaksud, yakni keamanan atas suatu produk yang harus memenuhi standar dan mutu, sehingga ketika mengonsumsi produk tersebut konsumen merasa aman dan terlindungi. Selain itu, informasi mengenai makanan harus tercantum dengan jelas dalam suatu produk, agar konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam produksi, dimana makanan tersebut di produksi, kapan makanan tersebut memasuki masa kadaluwarsa, dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen harus mendapat informasi yang sebenarnya, baik informasi oleh pelaku usaha langsung atau informasi dalam kemasan produk tersebut. Tujuannya agar konsumen tidak dirugikan karena pemakaian produk tersebut serta menjamin hak konsumen dalam mengonsumsi suatu produk apabila terjadi sengketa konsumen antara konsumen dengan pelaku usaha.

Selain hak-hak yang wajib terpenuhi, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dipahami. Jika kedua hal tersebut telah terlaksana, maka terciptalah konsumen cerdas yang tidak hanya memahami haknya, tapi juga melaksanakan kewajibannya. Kewajiban konsumen termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang meliputi :

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian barang dan/atau jasa.
2. Beritikad baik dalam bertransaksi barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai nilai tukar yang telah disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen sebagaimana mestinya.

Dari penjelasan terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, dapat diartikan jika hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dua sisi mata uang logam, hak bagi konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, sedangkan hak pelaku usaha merupakan kewajiban bagi konsumen ketika melaksanakan suatu hubungan hukum.⁷⁴

Apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual produk makanan yang telah melewati masa kadaluwarsa, maka sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

⁷⁴Sarah Selfina K. et al., 2021, Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, *Aiwadthu : Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 69.

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Prosedur penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁵

Jika pelaku usaha ditemukan melanggar hak, kewajiban serta larangan-larangan dan/atau memunculkan kerusakan, pencemaran, dan kerugian pada konsumen akibat dikonsumsinya produk yang diperdagangkan, pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan kompensasi atau ganti rugi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu apabila :

1. Terbukti jika produk tersebut seharusnya tidak beredar di pasaran atau dimaksudkan untuk diedarkan.
2. Cacat pada produk muncul di kemudian hari.
3. Cacat yang muncul disebabkan karena konsumen tidak mengikuti ketentuan mengenai kualifikasi produk.
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen.

⁷⁵Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5. Telah melewati jangka waktu penuntutan, yakni 4 (empat) tahun sejak produk tersebut dibeli.

Pada hakekatnya, tidak seorangpun menginginkan adanya sengketa dengan pihak lain, termasuk dalam kegiatan usaha antara pelaku usaha dengan konsumen. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, sengketa tersebut ada kalanya tidak dapat dihindari. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji, kepentingan yang berlawanan, kerugian salah satu pihak, dan sebagainya. Sengketa mengenai konsumen berkaitan dengan pemberian sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan Pasal 1233 jo 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk objek sengketaanya menyangkut produk barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) disebutkan jika pelaku usaha menolak memberikan tanggapan ataupun ganti kerugian atas tuntutan yang dilayangkan oleh konsumen, maka konsumen memiliki hak untuk mengajukan gugatan pada pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul tersebut melewati Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau dengan mengajukan gugatan langsung ke pengadilan yang berada dalam satu domisili dengan konsumen tersebut. Akan tetapi, ada kalanya pihak konsumen merasa enggan untuk mengajukan gugatan dengan berbagai alasan, seperti masalah biaya, tidak adanya kepedulian atas kerugian yang dialami, dan bahkan tidak mengetahui

apa yang harus dilakukan jika terjadi kerugian. Hal tersebut terjadi sebab konsumen tidak memahami adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, ketika memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dapat dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan atas berlangsungnya perlindungan konsumen yang memadai, baik dari segi pengawasan terhadap pelaku usaha, sarana, prasarana produksi, iklim usaha, dan konsumen. Pembinaan tersebut bertujuan supaya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penegakan hukum terkait perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang dilakukan dengan pengawasan, pembinaan, pemberian penyuluhan, serta koordinasi dengan instansi-instansi terkait, seperti pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya.⁷⁶

Jika dihubungkan dengan teori hukum yang dicetuskan oleh *Lewernee Mier Friedman*, penegakan hukum dapat berhasil atau tidak disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Substansi hukum

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

Substansi hukum merupakan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dimana peraturan ini menentukan apakah hukum dapat diselenggarakan atau tidak. Di Indonesia, substansi hukum mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Yang mana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jika perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁷

2. Struktur hukum

Struktur hukum yang dimaksud adalah aparat penegak hukum, yang melaksanakan dan mengawasi penerapan substansi hukum, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan sebagainya. Meskipun instansi-instansi tersebut telah melakukan fungsi dan perannya, tetapi tidak bisa dipungkiri jika berdasarkan fakta dilapangan, dari beberapa sarana yang diperiksa oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang masih ada sarana yang ditemukan produk pangan yang telah kadaluwarsa.⁷⁸

3. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan pemikiran sosial oleh manusia terhadap hukum. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum di

⁷⁷Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

masyarakat. Jika kesadaran masyarakat terhadap hukum tinggi, maka budaya hukum yang tercipta juga baik. Akan tetapi, faktanya kesadaran masyarakat mengenai hukum di Indonesia masih rendah, khususnya bagi konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang masih kurang teliti dalam memilih produk makanan serta pengetahuan terhadap perlindungan konsumen yang masih rendah, sedangkan pelaku usaha masih menjual produk-produk yang tidak sesuai dengan mutu dan kualitas yang baik.

Jadi, bentuk perlindungan terhadap konsumen telah disediakan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta adanya lembaga non kementerian dalam bidang pengawasan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi-instansi terkait lainnya. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi badan yang siap untuk membereskan masalah sengketa konsumen dan memberikan jaminan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan kadaluwarsa yang masih beredar di pasaran.

Hubungan hukum yang muncul antara konsumen dengan pelaku usaha menciptakan akibat hukum bagi pihak-pihak lain. Dalam hal ini, seringkali terjadi beberapa kendala yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai mutu dan kualitas barang, prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan, dan sebagainya. Dari hal-hal tersebut, nantinya akan terwujud suatu tujuan hukum

perlindungan konsumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan konsumen berdasarkan pendapat Johannes Gunawan, terbagi ke dalam 2 (dua) cara, yakni pada saat sebelum terjadinya transaksi dan pada saat setelah terjadinya transaksi.⁷⁹ Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan sebelum terjadinya transaksi dapat dilakukan dengan cara :

1. *Legislasi*, merupakan suatu perlindungan konsumen sebelum terjadinya transaksi yang dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Dari peraturan perundang-undangan tersebut, diinginkan terciptanya perlindungan terhadap konsumen yang benar dan sehat, serta tidak melewati batasan-batasan dan ketentuan transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha.
2. *Voluntary Self Regulation*, merupakan suatu perlindungan konsumen sebelum terjadinya transaksi, dimana pelaku usaha diharapkan memahami hak dan kewajibannya, tidak melanggar larangan-larangan yang ada, serta lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan usahanya.⁸⁰

Sedangkan untuk perlindungan terhadap konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi, dilakukan melewati jalur Pengadilan Negeri (PN) atau bisa juga melewati jalur diluar pengadilan yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kepentingan konsumen dan pelaku usaha yang berbeda, menimbulkan tidak terciptanya kegiatan usaha yang maksimal dan malah berimbas pada kerugian bagi salah satu pihak. Oleh

⁷⁹Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, hlm. 3.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 4.

karena itu, diperlukan perlindungan terhadap konsumen, agar konsumen dan pelaku usaha mempunyai kedudukan hukum yang seimbang.

Adapun bentuk penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan jika, “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”.⁸¹ Yang kemudian penjelasan terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan dijelaskan dalam Pasal 47, yaitu “Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi lagi kerugian yang diderita oleh konsumen.”⁸²

Berdasarkan Pasal 45 ayat 1 *jo* Pasal 47 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika.
2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dari penyelesaian sengketa tersebut, terbuka 3 (tiga) cara penyelesaian konsumen yang dapat dilakukan, yakni :

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan.

⁸¹ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸² Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dengan tuntutan seketika.
3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dari tiga cara tersebut, pihak-pihak yang bersengketa dapat menempuh salah satu cara, dengan catatan jika penyelesaian sengketa melalui tuntutan seketika harus dilakukan pertama kali untuk menghasilkan kesepakatan dari para pihak. Untuk dua cara lainnya, merupakan pilihan yang ditempuh jika penyelesaian yang awal tadi tidak berhasil.

Perlindungan konsumen di Indonesia sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pembangunan perekonomian nasional pada era demokrasi diharapkan mampu menyokong berkembangnya kegiatan usaha, sehingga dapat memperoleh produk-produk yang berkualitas dan bermutu tinggi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun saat ini pasar nasional semakin meluas karena proses globalisasi ekonomi, namun kesejahteraan masyarakat dan kualitas produk-produk yang beredar di pasaran harus tetap dijaga dan ditingkatkan.

Di Indonesia, kebijakan dan penetapan hukum terkait perlindungan konsumen tidak bisa dipisahkan dengan hak asasi manusia dan proteksi hukum yang menerapkan jaminan manfaat, keadilan, kepastian hukum, serta hak konstitusi warga negara yang terpenuhi berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Pancasila. Dalam penguraiannya,

terbagi ke dalam dua jenis bentuk perlindungan hukum, yaitu bentuk represif dan preventif, yang penjabarannya sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif

Pada dasarnya, bentuk perlindungan hukum preventif berkaitan dengan langkah-langkah pencegahan secara hukum. Dapat diartikan jika perlindungan hukum ini memiliki makna kebebasan bertindak dalam menerapkan jenis perlindungan hukum, karena dengan adanya perlindungan hukum ini menjadi pengingat untuk pemerintah dalam pengambilan keputusan agar lebih berhati-hati. Diberikannya batasan mengenai pelaksanaan kewajiban dan pencegahan kejadian yang bertentangan dengan hukum menjadi hal yang penting dalam wujud perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan hukum represif

Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian dan mencari jalan keluar dari permasalahan yang muncul karena adanya pelanggaran. Pelanggaran tersebut nantinya akan dikenakan sanksi sebagai bentuk perlindungan terakhir dari perlindungan hukum represif ini.

Jaminan terhadap hak-hak konsumen serta batasan bagi pelaku usaha menjadi salah satu hal penting dalam penerapan perlindungan hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Bentuk jaminannya adalah dengan dilaksanakannya peraturan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pelaksanaannya dapat melalui inspeksi pasar

rutin, pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak peredaran makanan kadaluwarsa, pemahaman terkait perlindungan konsumen, serta memberikan peringatan kepada masyarakat untuk teliti dan berhati-hati dalam mengecek batasan masa kadaluwarsa pada produk makanan yang akan dibeli dan/atau dikonsumsi.

Meskipun demikian, dalam proses pelaksanaannya, perlindungan konsumen masih memiliki banyak kendala yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, serta aparatur birokrasi. Kendala lain yang dialami atas penerapan perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa diantaranya pendidikan konsumen yang rendah sehingga tidak memahami hak-haknya, persiapan yang kurang matang dalam menghadapi pasar bebas, lemahnya pengawasan standarisasi kualitas dan mutu produk, lemahnya peraturan perundang-undangan, serta perbedaan persepsi antara konsumen dan pelaku usaha sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu adanya upaya atau tindakan yang dilakukan supaya kegiatan usaha yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Upaya tersebut diantaranya :

1. Proses kegiatan usaha harus berlandaskan pada prinsip konsumen dan pelaku usaha yang sama, setara, dan saling ketergantungan satu sama lain agar tercipta perlindungan konsumen yang seimbang.

2. Perumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus bersumber pada filosofi pembangunan nasional, yaitu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang terjadi, aparat penegak hukum harus melaksanakan tugas dengan serius dan sebenar-benarnya dengan memberikan sanksi yang tegas supaya menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran.
4. Membentuk hukum yang responsif, agar bisa menyelesaikan permasalahan yang muncul serta menerima kritik dan saran dari masyarakat terkait perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa.

Menurut pandangan penulis, meskipun sudah tersedia produk hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa, akan tetapi pelaksanaannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga perlindungan terhadap konsumen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketidaktahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen yang ada, aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya, kesadaran mengenai hak dan kewajiban konsumen yang masih rendah, lemahnya produk perundang-undangan, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut menjadikan konsumen tidak mengetahui jika dirinya dilindungi secara hukum. Hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk meningkatkan pendidikan masyarakat dan memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dan instansi-instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan mengenai peredaran makanan kadaluwarsa dan tidak layak konsumsi, sehingga tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat terwujud sebagaimana mestinya, yakni melindungi masyarakat, dalam hal ini berarti melindungi konsumen. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan agar dapat lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan dan fungsi dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut. Pemberdayaan konsumen juga perlu diadakan melalui pendidikan terhadap konsumen, paling tidak konsumen memiliki kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, sehingga lebih berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi produk-produk makanan yang beredar di pasaran. Untuk pelaku usaha, diharapkan selalu memperhatikan kepentingan dan keamanan konsumen agar produk-produk yang dijual aman untuk dikonsumsi dan tercipta perlindungan konsumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa di Tinjau Dari Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang mempunyai 4 (empat) inti kegiatan dalam fungsi pengawasan terkait makanan kadaluwarsa, yaitu pengawasan sebelum diedarkan (pre market), pengawasan setelah diedarkan, pemberdayaan masyarakat pelaku usaha, serta penegakkan hukum. Disamping 4 (empat) inti pengawasan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga melakukan evaluasi produk sebelum diedarkan, membuat regulasi dan kebijakan, inspeksi, dan pengujian sampling atas produk yang akan diedarkan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal, seperti instansi-instansi terkait (pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya) serta kolaborasi dengan produsen, konsumen, distributor, dan toko-toko. Selain itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang juga memiliki fungsi penyuluhan yang melibatkan banyak kalangan untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait perlindungan

konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, tidak lepas dari adanya tantangan yang dihadapi, seperti perdagangan bebas, perdagangan secara online, perilaku masyarakat, dan sebagainya. Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Semarang sangat diperlukan guna menciptakan perlindungan terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa.

2. Pentingnya perlindungan konsumen telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun dalam penerapannya, perlindungan konsumen masih belum maksimal, hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, seperti kesadaran mengenai hak-hak konsumen yang masih belum maksimal karena pendidikan yang rendah, kurangnya persiapan menghadapi pasar bebas, lemahnya produk perundang-undangan, dan sebagainya. Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan represif. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat melalui Pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan ini, perlindungan terhadap konsumen harus selalu diperhatikan, sebab konsumen seringkali dirugikan akibat ulah pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

1. Bagi BPOM Kota Semarang. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa dapat lebih ditingkatkan dan diperketat kembali, supaya tidak ditemukan kembali makanan-makanan tidak layak konsumsi di pasaran dan masyarakat umum bisa merasakan manfaat serta merasa mendapat perlindungan konsumen yang utuh terkait dengan peredaran makanan kadaluwarsa, khususnya di Kota Semarang.
2. Bagi pelaku usaha. Dalam memproduksi dan mengedarkan produk-produk makanan diharapkan lebih memperhatikan hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha harus beritikad baik, berperilaku jujur, dan bertanggung jawab atas produk yang dijual atau diedarkan.
3. Bagi Konsumen, harus selalu berhati-hati dan teliti dalam memilih produk makanan yang layak untuk dikonsumsi, terutama makanan yang telah melewati masa kadaluwarsanya. Ketika mengecek makanan kadaluwarsa, perlu memperhatikan bentuk fisiknya, baunya, maupun tanggal kadaluwarsa yang tercantum dalam kemasan suatu produk makanan. Dalam membeli suatu produk juga harus berhati-hati, izin edarnya harus jelas, bisa dilihat dari *track record* produknya, produsennya, pegawainya, cara produksinya, alat-alat yang digunakan, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an, Surat An-Nisa Ayat 29, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 2016, Jakarta : Kementrian Agama RI

Hadits Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Daruquthni dari Abu Sa'ad Al-Khudri

B. Buku

Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, 2006, *Pola Makan Rasulullah*, terj. M. Abdul Ghoffar, M. Iqbal Haetami, Jakarta : Almahira

Abdul Hakim B., 2019, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung : Nusa Media

Abdul Manan, 2005, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Ade Maman Suherman, 2004, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Ahmad Azhar Bashir, 1992, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana

Ahmadi Miru, 2001, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta :PT. Rajagrafindu Persada

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Anis Mashdurohatun, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian dan Teori Praktik)*, Semarang : Unissula Press

Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta : Daya Widya

Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Erman Rajagaguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju
- Faisal anwar dan Ali Khomsan, 2009, *Makanan Tepat Badan Sehat*, Jakarta : Hikmah
- Faisal Badroen et all, 2007, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta :Kencana
- H. Hamdan Abbas, 1993, *Mu'amalah Mallyah Datam Islam I*, Medan :MUI – SUMUT
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia
- Insan Agung Nugroho, 2011,*Jurus Dahsyat Sehat Sepanjang Hayat*, Surakarta: Ziyad Visi Media
- Janus Sidabalok, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan :Paulinus Josua
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Medan :PT. Citra Aditya Bakti
- Johanes Gunawan, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan
- Kamal Hidjaz, 2010,*Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar : Pustaka Refleksi
- Kristiyanti, 2014,*Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta :PT. Hanindia Offset
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar

Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta :PT.Grasindo

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Susanti Adi N., 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

Syamsir Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi)*, Bandung : Alfabeta

Tien Ch. Tirtawinata, 2009, *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

T.R, Muchtadi, 2001, *Teknologi Proses Pengolahan Pangan*, Bogor : Institut

Wiwik Sri W., 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Depok : Komodo Books

Yodo, Sutarman, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Yusuf Qardhawi, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta :Gema Insani Press

Zaeni Asyhadie, 2005, *“Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia”*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan
Makanan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017
tentang Organisasi serta Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis yang berada di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan
Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 180/Men.Kes/Per/IV/1985 Tentang
Makanan Kaluwarsa

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32/Men-
Kes/PER/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan

Kepres 166 Tahun 2000 tentang Tugas, Wewenang, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Kepmenperindag Nomor 254/MPP/Kep/7/2020 tentang Tata Niaga Impor dan
Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu

Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Izin Edar Kosmetik Nomor JUKNIS/X/21/UMKMKOS.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor HK. 04.01.21.11.10.10509 Tahun 2010

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Abd. Aziz dan Suqiyah M., 2020, Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23, No. 1

Adin Rahmatullah dan Muh. Iman, 2023, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kedaluwarsa, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 2

Ali Nugroho dan Elfrida Ratnawati, 2023, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kedaluwarsa”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4

Amalia Alia, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Masker Wajah Yang Tidak Terdaftar BPOM di Semarang, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang

Farhan Nandiva, 2023, Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Kedaluwarsa, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 1

Flora Pricilla K. dan Anna S. W., 2021, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Lex Privatum*, Vol. IX, No. 4

I Wayan Wirakarsa. et al., 2019, Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa, *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 3

Ni Wayan J. et al., 2018, Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Kedaluwarsa Di Desa Ambengan Kabupaten Buleleng, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 3

Rembidias Y. P., 2024, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal dan Berbahaya di Kota Semarang”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang

Sarah Selfina K. et al., 2021, Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah, *Aiwadthu : Jurnal Pengabdian Hukum*, Vol. 1, No. 2

E. Lain-Lain

Abahjack, ‘Keracunan Makanan’, <http://www.abahjack.com/keracunan-makanan.html>,

Ade Sanjaya, ‘Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Latar Belakang dan Sejarah’, <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>

Ade Sanjaya, ‘Pengertian Makanan Kadaluwarsa Definisi Penyebab Penentuan Tanggal dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha’, <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-makanankadaluwarsa-definisi.htm>

Almanhaj, ‘Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain’, <https://almanhaj.or.id/12328-tidak-boleh-membahayakan-orang-lain-2.html>

Beritasepuluh.com, ‘10 fungsi dan wewenang balai pengawas obat-obatan dan makanan’, <https://beritasepuluh.com/2014/10/17/583/>

BBPOM Semarang, “Latar Belakang BBPOM Semarang”, <https://semarang.pom.go.id/view/direct/background>

Isabela Sucitra, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, <file:///C:/Users/NONAME/Downloads/jaklexprivatum,+14.+Isabella+Sucitra.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), online

Laporan Tahunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang Tahun 2022

Laporan Kinerja Triwulan II Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2024

Tribun Banyumas, “Waspada! 4 Retail Modern di Semarang Kedapatan Jual Makanan Kadaluwarsa”, <https://banyumas.tribunnews.com/2020/05/05/waspada-4-retail-modern-di-semarang-kedapatan-jual-makanan-kadaluwarsa>

UMY Repository, ‘Perlindungan Konsumen’, <https://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/23149/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=7&isAllowed=y>

Universitas Medan Area, ‘Pengertian Pengawasan’, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1831/5/141801063_file%205.pdf

F. Narasumber Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Tirta, sebagai seksi penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang, pada 19 September 2023.

